


# Delayed Success in Attaining Certified Label: A Gain or A Loss?

---

Ika Lestari Damayanti



# Background



- Law no. 14/2007 on Teachers and Lecturers ?
- Law no. 18/2007 verse 2 on the mechanism of certification process for in-service teachers ?


# Procedures



- D4/S1 qualification
- Document/portfolio assessment:  
teachers' competencies: pedagogical, professional,  
personal, and social.  
passing grade: 850 out of 1500
- Pass: Certificate
- Fail: 60-hour training in an appointed LPTK (teacher  
training institution)
- Test
- Pass: certificate
- Fail: another training and test
- Time given: 10-15 years

**GUESS...**

**WOULD THEY THINK THE  
DELAY A GAIN OR A  
LOSS?**





# Research Context

- Respondents: 50 teachers from West Java Province
- Venue: Balai Diklat Pos, Sarijadi Bandung
- Training time: 22-31 December 2007  
08.00 a.m. – 10.00 p.m.
- Training subjects: professional development, peer teaching, content standard, learning models, learning media, learning evaluation, academic writing, and classroom action research
- Survey Categories: Training, Participants' expectation, and Materials





# The Training


- The participants found the training useful and reviving
- Positive aspects perceived by the participants
- Less desirable aspects perceived by the participants

# Positive aspects



- Improvement of knowledge and professional expertise
- Interactions with trainers:
  - Teaching models
  - New theories and paradigm on innovative learning
  - Positive support contributing to self-confidence: e.g. listening to their experience, etc.
- Interactions with colleagues:
  - Sharing teaching experiences: success and failure
  - Generating ideas for teaching techniques
  - Networking
- Self-Reflection





# Less desirable aspects

- Presentation methods

Very theoretical presentation

Trainer's talk: domination, duration and speed

- Media and supporting facility
- Assignments
- Schedule

# Participants' expectations for future training



- 'Senior' participant-friendly schedule
- Presentation methods providing more practical explanations, solutions, and concrete examples
- Adjustment in the use of language: level and speed
- Supporting media: module, handouts, more sources to take home
- Varied techniques of grouping
- More 'senior' participant-friendly venue and accommodation
- More similar trainings held regularly
- TOEFL/TOEIC

# Materials



Subjects ranked based on participants' priority

1. Professional development
2. Content standard
3. Learning models
4. Lesson planning
5. Learning media
6. Learning evaluation
7. Peer teaching
8. Classroom action research (CAR)
9. Academic writing

# CAR



- Though its rank in this survey is the least; CAR got more emphasis from the Directorate of Higher Education as one of the effective ways to increase the quality of education (<http://p3m.dikti.org>).
- Participants' prejudice
- Support for CAR




# Expected Materials

- CAR with direct practice
- Cross-cultural understanding
- English proficiency
- Language tests
- Common mistakes/errors made by in-service teachers
- 'Perfect' lesson planning
- Leaderships

# Teaching diversity


- Cross-cultural understanding
- Political correctness in gender matters
- Social aspects i.e. poverty, social class



**SO...**

---


Did they perceive the  
delayed success as a gain or  
a loss?



**Thank you for your kind  
attention**

---

Hoping you find this session  
a gain rather than a loss






# Undang-undang Nomor 14/2007 tentang Guru dan Dosen



- Memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi (pasal 1)
- Mampu memberikan motivasi, fasilitas, pendidikan, pengarahan dan pelatihan bagi siswa (pasal 1)
- Merancang dan melaksanakan proses belajar (pasal 9a)
- Mengkaji dan mengevaluasi pembelajaran (pasal 9a)
- Mempertahankan dan mengembangkan kemampuan profesionalnya (pasal 9b)
- Meningkatkan kemampuan dan keterampilan agar dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (9d)
- Bertindaklah secara objektif dan tidak diskriminatif atas gender, agama, etnik, ras, fisik dan kondisi social ekonomi dari siswa yang mengikuti pelajaran (pasal 9e)
- Bangun dan bina hubungan baik dengan sesama guru, antara guru dan siswa, antara guru dan orang tua siswa atau wali dan antara guru dan masyarakat (pasal 9h)
- Menegakan peraturan, kode etik dan profesi guru (pasal 9f)
- Mempertahankan dan menjaga lesatuan dankeutuhan bangsa dalam proses belajar mengajar (pasal 9g)

# UU no.18/2007



## Pasal 2: Mekanisme Implementasi Sertifikasi bagi Guru dalam jabatan (In-Service):

- Sertifikasi bagi guru yang telah mengabdikan dilakukan melalui ujian kompetensi dalam rangka memperoleh sertifikasi sebagai agen pembelajaran
- Ujian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam bentuk penilaian dokumen.
- Penilaian portfolio sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah pengakuan terhadap pengalaman profesional guru berdasarkan dokumen yang menjelaskan: kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan pembelajaran dan pelaksanaannya, penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi akademis, karya pengembangan profesi, keterlibatan dalam berbagai forum, pengalaman berorganisasi dalam bidang pendidikan dan sosial serta penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

# continued



6. Guru yang telah berada dalam tahapan penilaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 akan memperoleh sertifikat sebagai seorang pendidik
7. Guru yang tidak lulus dalam penilaian dokumen dapat menempuh upaya: a. melakukan kegiatan untuk menyelesaikan penilaian dokumentasi kembali agar mencapai nilai kelulusan atau b. mendatangi pembaga pendidikan keguruan (LPTK) dan mengikuti pelatihan yang kemudian diakhiri dengan ujian
8. Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat 5 di atas meliputi akademik, kepribadian, kompetensi sosial dan profesional.
9. Guru yang telah lulus pendidikan dan pelatihan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 akan memperoleh sertifikat sebagai pendidik.
10. Guru yang tidak lulus pendidikan dan pelatihan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 akan memperoleh kesempatan untuk mengulang pendidikan dan ujian.